

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 12A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN BAGI PELAKU TERORISME

¹ Putri Novita Sari

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ sariputrinovita094@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 untuk memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum bagi pelaku terorisme agar tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi dan memberikan rasa keadilan. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif-empiris. Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang kemudian di dukung data empiris sebagai data primer. Hasil penelitian ialah pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini sudah cukup baik dibuktikan dengan bisa diminimalisirnya aksi terorisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan aturan yang sifatnya komprehensif, tidak hanya bicara soal pemberantasan, tapi aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan. Pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa menjadi anggota korporasi teroris dapat dipidana 2-7 tahun penjara. Namun, penangkapan seharusnya dilakukan terhadap anggota yang terlibat dalam perencanaan atau perbantuan aksi terorisme serta memiliki peran sentral bukan hanya sebagai anggota saja. Deradikalisasi adalah upaya pencegahan untuk menghilangkan pemikiran radikal dalam diri teroris. Penegakan hukum menjadi opsi terakhir jika upaya pencegahan tidak berhasil. Upaya represif atau penegakan hukum dilakukan setelah upaya preventif tidak memberikan hasil yang maksimal. Tindakan ini harus didasarkan pada analisis mendalam terkait keterlibatan seseorang dalam jaringan teror, bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP, serta prinsip keadilan dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Upaya represif seharusnya menjadi pilihan terakhir. Standarisasi atau assessment diperlukan dalam menentukan apakah seseorang dapat dilakukan penegakan hukum, untuk memastikan keadilan dan konsistensi dengan prinsip deradikalisasi. Kriteria tersebut meliputi: a) memiliki peran atau jabatan dalam struktur organisasi terorisme, memiliki niat, keahlian, atau perencanaan untuk melakukan aksi teror; b) adanya urgensi yang membutuhkan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; c) ada alat bukti yang sah dan cukup terkait keterlibatan dalam jaringan terorisme; d) manfaat yang diperoleh melalui penegakan hukum.

Kata Kunci: Keadilan; Kebijakan Kriminal; Pidana; Tindak Pidana Terorisme.

ABSTRACT

The purpose of This study is to know and analyze the application of article 12A paragraph (2) of Law No.5 Tahun 2018 to provide a sense of justice for terrorism perpetrators and know and analyze the conditions that must be met for law enforcement for terrorism perpetrators so as not to conflict with deradicalization norms and provide a sense of justice. The study was conducted by the method of a normative-empirical approach. Based on the object of research, the approach used in this study is a statutory approach (statue approach) which is the supported by empirical data as primary data. The results of the research are that the deradicalization of criminal acts of terrorism is currently good enough to be proven by minimizing acts of terrorism in Indonesia. Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism is a comprehensive rule, not only talking about eradication, but aspects of prevention, control, recovery, institutions and supervision. Article 12A paragraph (2) of Law Number 5 of 2018 states that being a member of a terrorist corporation can be punished with 2-7 years in prison. However, arrests should only be made against members who are involved in planning or aiding acts of terrorism and have a central role. Deradicalization is a preventive effort to eliminate radical thoughts in terrorists. Law enforcement is the last option if prevention efforts are unsuccessful. Repressive or law enforcement efforts are carried out after preventive efforts do not produce adequate results. This action should be based on an in-depth analysis of a person's involvement in a terror network, sufficient evidence in accordance with Article 184 of the Code of Criminal Procedure, and the principle of the need to maintain public order and security. Repressive

efforts should be a last resort. Standardization or criteria are needed in determining whether a person can be dealt with legally or with repressive measures, to ensure justice and consistency with the principle of deradicalization. These criteria include: a) having a role or position in the structure of a terrorist organization, having the intent, expertise, or planning to commit acts of terror; b) the existence of urgency that requires law enforcement to maintain security and order in the life of the nation and state; c) there is valid and sufficient evidence of involvement in terrorist networks; d) benefits derived through law enforcement.

Keywords: Justice; Criminal Policy; Punishment; Criminal Acts of Terrorism.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar falsafah (Philosophy gronslag) merupakan landasan perlindungan hukum di Indonesia. Konsep perlindungan hukum di Indonesia dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran perlindungan bagi harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan pengakuan terhadap keseimbangan eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial atau monodualis. Manusia sebagai makhluk monodualis merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi dan melekat hak serta kewajiban. Franz Magnis Suseno menyatakan "manusia harus bertindak sedemikian rupa, sehingga menghasilkan akibat baik yang sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Tindakan tindakan tersebut harus selalu memperhatikan akibat-akibatnya bagi semua orang." Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dalam beberapa situasi secara khusus membentuk tugas etisnya dan senantiasa perlu bekerja sama dan saling membantu karena hakikat manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan memuaskan.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan tindak pidana terorisme yang dihubungkan dengan keadilan bagi pelaku terorisme berdasarkan pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018?; (2) Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penegakan hukum memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku terorisme. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum bagi pelaku terorisme agar tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi dan memberikan rasa keadilan.

METODE

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yaitu metode penelitian

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian normatif-empiris adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian yang telah diperoleh adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam penjelasan terhadap data hasil kuisioner, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh anggota polri dan akademisi, dimana data tersebut di dapat secara langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan mencakup Undang-Undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, internet dan sebagainya. Data-data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa kuisioner atau angket essai dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden yang untuk memperoleh informasi atau pendapat responden terkait dengan terorisme.

¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hal. 192.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari sumber yang sudah ada seperti undang-undang, dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian berbentuk laporan, dan internet yang memberikan informasi berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu UUD 1945, UU terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan peraturan lain yang berkaitan dengan rekonstruksi norma pidana dan syarat-syarat penegakan hukum anggota organisasi terorisme untuk memberikan keadilan.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat mendapatkan materi ialah di Mabes Polri yang beralamat di jalan Trunojoyo Nomor .3 RT/RW 2/1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi
 - a. Observasi Partisipan
 - b. Observasi Non Partisipan
 - c. Observasi Dalam Setting Alami Atau Buatan
 - d. Observasi Terstruktur dan Tidak Terstruktur
 - e. Observasi langsung dan tidak langsung²
2. Wawancara (Kuisisioner)
3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik Analisis Data

Analisis ini lebih menekankan pada Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya. Deradikalisasi menggunakan pendekatan humanis, komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat. Dengan demikian, fokus dari deradikalisasi adalah netralisasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

² *Ibid* hal.113-114

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pasal 12a Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Sedangkan TPT adalah segala hal perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme sudah menjadi bagian dari Extraordinary Crimes yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena mengorbankan manusia / orang-orang yang tidak berdosa.

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Kejahatan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mau tidak mau memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa (extra ordinary measures) karena dampak dari kejahatan ini yang sangat kompleks. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 53 ayat (1) berbunyi "Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan", dan ayat (2) "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan". Dalam hal bisa diartikan bahwa prioritas tujuan hukum adalah keadilan termasuk dalam penanganan TPT. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Gustav menambahkan bahwa "tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam hal

ini kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun. Hukum dikatakan sebagai hukum apabila masih dalam kerangka keadilan atau setidaknya usaha kearah keadilan. Salah satu prinsip dasar keadilan adalah prinsip kesetaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di bawah hukum dan tidak seorang pun boleh didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.

Pasal 12A ayat (2)) UU No.5 Tahun 2018 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun". Dari bunyi pasal tersebut bisa dipahami bahwa orang yang menjadi anggota organisasi terorisme bisa dilakukan penangkapan jika bukti yang dikumpulkan cukup. Namun hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat terutama anggota organisasi terorisme yang hanya menjadi anggota tanpa adanya niatan untuk melakukan perencanaan dan keinginan melakukan aksi terorisme, karena disisi lain mereka juga merupakan korban doktrinasi paham radikal. Sehingga kaitannya dengan penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia mengutamakan keadilan sebagai asas prioritas kemudian disusun kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Dengan kata lain upaya represif (penangkapan) menjadi last resort atau pilihan terakhir, sedangkan upaya preventif menjadi garda terdepan dalam penanganannya. Dalam penentuan upaya apa yang akan digunakan sebelumnya dilakukan assessment atau analisis terlebih dahulu terkait dengan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme. Untuk mewujudkan keadilan tersebut maka setelah hasil assessment atau analisis keluar, baru bisa diputuskan upaya apa yang efektif untuk dilakukan dalam penanganan TPT.

Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) pada hakikatnya menurut Muladi dan Barda Nawawi ialah upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga kebijakan sosial mengintegrasikan kebijakan kriminal di dalamnya atau dengan kata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain maka setiap usaha untuk melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh, agar antar kebijakan tidak saling bertabrakan dan bertentangan sehingga tujuan untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial. Faktor Lingkungan.

Menurut Bapak Jatmiko Septian Rinaldy Faktor selaku Anggota Penyidik Unit PPA Satreskrim, Polres Resor Tangerang Selatan. kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat).

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

Dengan demikian bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui beberapa upaya yaitu penerapan hukum pidana atau penal, pencegahan tanpa pidana atau non penal dan pengaruh intervensi media massa terkait dengan pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan. Upaya melalui hukum pidana atau penal policy menitikberatkan pada sifat represif yaitu penerapan pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan hukum pidana. Upaya diluar penggunaan hukum pidana atau non penal policy menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan (preventif) berupa upaya sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal dilakukan untuk menghapus akar penyebab terjadinya kejahatan yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan melalui cara menghambat, mengurangi dan menghentikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan.

Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dalam penegakan hukum baik upaya penal maupun non penal harus berdasarkan banyak aspek pertimbangan seperti sosial, budaya, dan masyarakat agar penerapan kebijakan kriminal tersebut efektif dan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kaitannya dengan penanganan TPT, kebijakan kriminal pendapat Muladi dan Barda Nawawi juga diterapkan dalam penanganan TPT dimana upaya pencegahan (preventif) garda terdepan dan represif sebagai upaya akhir. Dalam penentuan penanganan TPT baik melalui represif atau preventif harus dilakukan standarisasi sehingga bisa dijadikan pedoman dalam penanganan TPT ke depannya. Standarisasi tersebut bisa didapatkan setelah dilakukannya assessment atau analisis. Upaya pencegahan bisa dilakukan kepada seseorang yang hanya sebatas sebagai anggota, bukan pengulangan pidana ataupun menimbulkan korban dan mengikuti program deradikalisasi. Sedangkan untuk anggota organisasi terorisme

yang memiliki peranan yang sentral, memiliki niatan dan perencanaan melakukan aksi teror dan bukti yang cukup untuk dilakukan, maka upaya represif merupakan langkah yang tepat.

Penerapan Ketentuan Pasal 12a Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 53 ayat (1) berbunyi "Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan", dan ayat (2) "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan". Dalam hal bisa diartikan bahwa prioritas tujuan hukum adalah keadilan termasuk dalam penanganan TPT.

Dengan demikian bahwa penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui beberapa upaya yaitu penerapan hukum pidana atau penal, pencegahan tanpa pidana atau non penal dan pengaruh intervensi media massa terkait dengan pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan. Upaya melalui hukum pidana atau penal policy menitikberatkan pada sifat represif yaitu penerapan pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan hukum pidana. Upaya diluar penggunaan hukum pidana atau non penal policy menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan (preventif) berupa upaya sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal dilakukan untuk menghapus akar penyebab terjadinya kejahatan yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan melalui cara menghambat, mengurangi dan menghentikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dalam penegakan hukum baik upaya penal maupun non penal harus berdasarkan banyak aspek pertimbangan seperti sosial, budaya, dan masyarakat agar penerapan kebijakan kriminal tersebut efektif dan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kaitannya dengan penanganan TPT, kebijakan kriminal pendapat Muladi dan Barda Nawawi juga diterapkan dalam penanganan TPT dimana upaya pencegahan (preventif) garda terdepan dan represif sebagai upaya akhir. Dalam penentuan penanganan TPT baik melalui represif atau preventif harus dilakukan standarisasi sehingga bisa dijadikan pedoman dalam penanganan TPT ke depannya. Standarisasi tersebut bisa didapatkan setelah dilakukannya assessment atau analisis. Upaya pencegahan bisa dilakukan kepada seseorang yang hanya sebatas sebagai anggota, bukan pengulangan pidana ataupun menimbulkan korban dan mengikuti program deradikalisasi. Sedangkan untuk anggota organisasi terorisme yang memiliki peranan yang sentral, memiliki niatan dan perencanaan melakukan

aksi teror dan bukti yang cukup untuk dilakukan, maka upaya represif merupakan langkah yang tepat. Ketika upaya represif dilakukan maka pemidanaan pun akan terjadi setelah melalui proses persidangan nantinya. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana berbunyi "Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan dalam dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."
- e. Prins, Van Hammel, Van List dengan teori pemidanaan gabungan / modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Jadi kaitan antara penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 dengan pemidanaan adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dimana tujuannya bukan untuk membalas dendam kepada pelaku, tetapi pelaku juga diberikan pembinaan agar tidak terulang kembali tindakan mereka dan menetralkan paham radikal para pelaku TPT. Serta dalam penegakan hukum diharapkan sesuai dengan prasyarat yang memenuhi unsur yang cukup untuk dilakukan penindakan penegakan hukum (represif) serta urgensi dan manfaat dilakukannya tindakan represif.

Aparat penegak hukum dalam implementasinya harus lebih mengedepankan pencegahan dari pada penegakan hukum, dimana bagi para pelaku tindak pidana terorisme yang sifatnya akan melaksanakan aksi dapat segera dilakukan penegakan hukum secepatnya, akan tetapi sebaliknya apabila para anggota jaringan teror masih dalam tahap simpatisan agar segera dilakukan

operasi pencegaham guna penanganan awal yang lebih efektif. Dalam menentukan anggota organisasi teror bisa dilakukan penangkapan atau menggunakan upaya non penal harus dilakukan analisis yang mendalam terkait dengan apa peranannya, kemudian ketika dilakukan penangkapan hal baik apa yang bisa didapat (apakah akan membuka jaringan atau tidak), seberapa urgent kondisinya, dan apakah alat buktinya cukup atau tidak untuk dilakukan penangkapan.

Tidak semua anggota organisasi teror harus dilakukan penangkapan, sebelum memutuskan seseorang bisa dilakukan penangkapan atau tidak terkait dengan organisasi teror harus dilakukan analisa terkait bagaimana kedudukan dan perannya. Jika peranannya cukup sentral dan memiliki alat bukti yang cukup untuk dilakukan penangkapan maka hal tersebut bisa dilakukan. Namun, jika anggota tersebut hanya sebagai anggota saja maka upaya non penal bisa dijadikan melalui program deradikalisasi.

Program deradikalisasi yang berjalan saat ini cukup efisien dan efektif dalam penanganan TPT. Salah satu program deradikalisasi yaitu pencabutan baiat. Pencabutan baiat merupakan langkah awal pendampingan serta pembinaan bagi anggota jaringan teror mereka secara sadar telah mencabut baiat kesetiaan terhadap jaringannya (teror) untuk setia kepada NKRI dan ideologi negara Indonesia Pancasila, sehingga mereka dianggap sebagai masyarakat bebas yang mentaati peraturan negara serta mengakui kebhinekaan. Itu akan menciptakan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi setiap warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberantasan TPT saat ini sudah cukup baik dibuktikan dengan bisa diminimalisirnya aksi terorisme di Indonesia. Namun ada konflik norma antara program deradikalisasi dengan pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku terorisme. Hal itu bisa diartikan bahwa secara asas legalitas hanya menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan jika orang yang hanya menjadi anggota organisasi terorisme tanpa keterlibatan dalam suatu perencanaan atau perbantuan aksi terorisme serta tidak memiliki peranan sentral dalam jaringan terorisme untuk dilakukan penangkapan, karena bisa jadi mereka juga merupakan korban doktrinasi pemahaman radikal.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penegakan hukum bagi pelaku terorisme memberikan keadilan dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi yaitu:
 - a. Dilakukan analisis atau assessment terkait dengan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme untuk bisa menentukan langkah yang tepat dalam pencegahan dan penegakan hukum TPT;
 - b. Bukti yang kuat berdasarkan pasal 184 KUHP;
 - c. Asas nesesitas dilakukannya penegakan hukum;
 - d. Manfaat dilakukannya penegakan hukum.
 - e. Untuk anggota jaringan terorisme yang akan melakukan program deradikalisasi juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Menyerahkan diri kepada petugas sebelum ditangkap;
 - 2) Hanya sebagai anggota;
 - 3) Bukan pengulangan tindak pidana;
 - 4) Tidak pernah terlibat dalam upaya konspirasi atau kekerasan yang mengakibatkan korban;
 - 5) Wajib mengikuti program deradikalisasi.

SARAN

Setelah melakukan penelitian, identifikasi permasalahan dan dasar hukum kemudian menganalisisnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan perubahan pada pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan rasa keadilan.
2. Diantumkannya norma atau kriteria yang berkekuatan hukum, anggota organisasi terorisme yang bisa dilakukan penegakan hukum secara represif ataupun melalui upaya preventif untuk menciptakan keadilan dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Sidiq, M. Imam. *Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2004).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta, Abdika Press, 2007).
- Agus Sb, *Deradikalisasi Nusantara, perang semesta berbasis kearifan lokal melawan radikalisisasi dan terorisme*, (Jakarta, Daulat Press, 2016).

- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme-Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2009).
- Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2012).
- Angel Damayanti, Idris Hemay, *Muchtadlirin, Perkembangan Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta:BNPT RI, 2013).
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kibijakan Furmulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012).
- Bakti, Agus Surya. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta, Dulat Press, 2014).
- Barda Nawari Arief, 2002, Op.Cit, hlm. 2. Lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, Semarang, 1995).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, (Jakarta: YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009).
- Dahlan Tahunaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta, Liberty, 1999).
- Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara*, Disertasi, (Bandung: PPS Unpad, 2003).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta,: Liberty, 1988).
- Eddy Rifa'i, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Lampung: Lab. Hukum FH Unuiv, 2012).
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1987).
- G. Peter Hoefnagels, *The other Slide of Criminology (An Inversion of Tahune Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969).
- George Sabini, *A History Of Political Tahuneory*, (London: George G. Harrap & CO.ltd, 1995).
- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah*, (Surabaya:Universitas Surabaya, 2014).
- Hans Kelsen, *General Tahuneory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).

- Hermawan Sulisty, dkk (Editor), *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- Indrianto Seno Adji, *Terorismedan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2001).
- Kurt Wilk, *20Tahun Century Legal Philosophy Series: Vol. IV: The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*, (New York:Harvard University Press, 1950).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Mark Tebbit, *Phylosophy Of Law An Introduction*, Tahunird Edition, Routledge, New York, USA, (2017).
- Mochamad Ival Wiryanata, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020).
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (1992).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, (1995).
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991).
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Paul J. Smith, *Tahune Terrorism Ahead, Confronting Transnational Violence in The Twenty First Century, M.E.*, (New York: Sharp, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan 12*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Petrus Reindard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006).
- Rahmani Dayan, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).

- Ramadhan, Abdul Chair, Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal, (Jakarta: Lisan, 2014).
- Rizky Kurniawan Saragih, Pera Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan), Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, (2019).
- Romly Atmasasmita, "Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", Makalah, Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta (2004).
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990).
- Roy Fitriyanto, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminolog, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2019).
- Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme, (Jakarta: Daulatpress, 2017).
- Sarwanen, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut), Tesis, Universitas Medan, 2019.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1977).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum, (Bandung: Alumni, 1986).
- Summary Report dari 34 Tahun International Training Course dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: UNDIP, 1996).
- Ted Honderich, Punishment, (New York: Prentice Hall, 1971).
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung, 1981).
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Peraturan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No.5 Tahun 2018 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dani Teguh W, Prinsip Kehati-Hatian Peredaran Bahan Kimia Berbahaya Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Disertasi, Untag, (2022).

Mochamad Ival Wiryanata, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020).

Rizky Kurniawan Saragih, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan), Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, (2019).

Roy Fitriyanto, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminolog, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, (2019).

Sarwanen, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut), Tesis, Universitas Medan, (2019).

Jurnal

Azca, Muhammad Najib. Yang Muda, Yang Radikal : Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru. MAARIF, Vol. 8. NO. 1.

Fanani Ahmad F., Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. Jurnal MAARIF. Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, Vol. 8 No 1, (2013).

Feddes, Alland R and Galluci Marcello. A Literature on Methodology used in Evaluating of Preventive and Deradicalization Interventions, Journal For Deradicalization, No. 5, (2015).

Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu Ptb, Jatiswara Vol. 36 No. 3 November (2021).

HeaTahuner Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, Washington university Journal Of Law & Policy, Volume 2 Re Engineering Patent Law: Tahune Challenge of New Technologies, (2000).

I Gede Suranaya Pandit, konsep keadilan dalam persepsi bioetika administrasi publik, Jurnal Administrasi Publik.

Masdar Hilmy, Tahune Politics of Retaliation: Tahune Backlash of Radical Islamists to Tahune Deradicalization Project in Indonesia, Al-Jamiah: Jurnal of Islamic Studies, Vol. 51, No. 1, (2013).

Muhammad Zulfikar, Aminah, Peran Badan Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No. 1, Tahun (2020).

Nurudin. Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol 12 (3), (2013).

Oktadhika, L. Upaya Deradikalisasi Melalui Program Pembinaan Narapidana Teroris Berbasis Intelijen, Jurnal Ilmiah Sosial, (2020).

Rodin, Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" dalam AlQuran". Addin, 2016. 10 (1).

Internet

A. Supena, <http://eprints.ummetro.ac.id>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022 pk1 21.10 WIB.

- Aulia Rosa Nasution, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, <https://talentaconfseries.usu.ac.id/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pk1 00:37 WIB.
- bnpt.go.id, tangkal terorisme dimulai dari desa dengan kesiapsiagaan nasional, <https://bnpt.go.id/bnpt-tangkal-terorisme-dimulai-dari-desa-dengan-kesiapsiagaan-nasional>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pk1 20:57 WIB.
- DPC Peradi Tasikmalayag, Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/kegunaan-teori-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pk1 00.16 WIB.
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.48 WIB.
- Humas Kemensetneg, Pemerintah Terbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_undang_undang_nomor_5_tahun_2018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme, diakses pada 30 April 2023, pk1 03.32 WIB.
- Jevi Nugraha, Data Primer adalah Jenis Data Utama, <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pk1 20.55 WIB.
- Putusan PN Jakarta Selatan, No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008, Jamaah Islamiyah sebagai Organisasi Terlarang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022 pk1 20:55 WIB.
- Rahmatullah, Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, <https://ejournal2.undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pk1 00:42 WIB.
- Rofiq Hidayat, Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terrorisme, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme-lt5b0531a3c651d?page=all>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pk1 18.50 WIB
- Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 09 April 2023 pk1 22.15 WIB.
- Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pk1 21:10 WIB.